



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ZAINAB MUCHTAR, bertempat tinggal di Dusun LR. Tgk Imum Beuramat Link Blang, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Tempat Tanggal Lahir Karang Baru, 3 Juni 1960, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 23 November 2023 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 November 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 23 November 2023 dengan register permohonan nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Zainab Muchtar sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174034306600001;
2. Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor:1174032401055196 atas nama Kepala Keluarga Zainab Muchtar;
3. Bahwa Pemohon telah membuat paspor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada 07 Desember 2015, dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B2408323, milik Pemohon dengan identitas nama Zainab, Lahir di Karang Baru tanggal 31 Desember 1961;
4. Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang terdapat pada nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon;

5. Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor B2408323, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa terdapat kesalahan data Identitas Pemohon (Nama, Tanggal, bulan, dan tahun lahir), yang tertulis Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, sedangkan Identitas sebenarnya adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir/ 3 Juni 1960;
6. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan data identitas di paspor Pemohon dengan Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir/ 3 Juni 1960, sesuai dengan:
 - 1) KTP Nomor 1174034306600001;
 - 2) Kartu Keluarga Nomor: 1174032401055196 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174-LT-17112023-0008;
 - 4) Surat Keterangan Nomor: 470/1712/2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, tertanggal 20 November 2023;
7. Bahwa dengan adanya kesalahan data identitas Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri;
8. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut, petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah Data identitas di paspor Pemohon yang terdapat kesalahan data identitas tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
9. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan data di Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan Data di paspor Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus memperbaiki data untuk keperluan perjalanan keluar negeri yang ada di paspor Pemohon No B2408323, yang terdapat kesalahan pada data Pemohon yang tertulis Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, diubah menjadi identitas Pemohon yang sebenarnya Zainab Muchtar, tanggal lahir/ 3 Juni 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi terkait memperbaiki data untuk keperluan perjalanan luar negeri yang ada di paspor Pemohon No. B2408323, mengenai data identitas Pemohon yang tertulis Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, diubah menjadi identitas Pemohon yang sebenarnya Zainab Muchtar, tanggal lahir/ 3 Juni 1960;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174034306600001, atas nama ZAINAB MUCHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-17112023-0008 tertanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1712/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tertanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174032401055196 TERTANGAL 21 April 2021 atas nama Kepala Keluarga ZAINAB MUCHTAR, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Paspor atas nama ZAINAB dengan nomor paspor B2408323, nomor register 1A13TD8306-PSX, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;
6. Fotokopi Ijazah Akta IV nomor 551/AKT-IV/STAI-ZCK/2003 tertanggal 1 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh, selanjutnya diberi tanda bukti P.-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/14/VII/1985 tertanggal 16 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P.-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Zuraini, S.Pd., dan Nurhafni, S.Pd., yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zuraini, S.Pd. menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Zainab Muchtar sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174034306600001;
- Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174032401055196 atas nama Kepala Keluarga Zainab Muchtar;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa yang dikeluarkan pada 07 Desember 2015, dan atas hal tersebut diterbitkan Paspor Nomor B2408323 milik Pemohon dengan identitas nama Zainab, Lahir di Karang Baru tanggal 31 Desember 1961;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Kota Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang terdapat pada nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor B2408323 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data identitas

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni Nama, Tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertulis Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, sedangkan identitas sebenarnya Pemohon adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir 3 Juni 1960;

- Bahwa Pemohon lahir di Karang Baru, 3 Juni 1960 dan merupakan Anak kelima dari pasangan Muchtar dan Maimunah;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Zainab di gampong pemohon tinggal;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan data identitas di paspor Pemohon dengan Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir 3 Juni 1960, sesuai dengan KTP Nomor 1174034306600001, Kartu Keluarga Nomor 1174032401055196 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-17112023-0008 & Surat Keterangan Nomor 470/1712/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, tertanggal 20 November 2023;
- Bahwa dengan adanya kesalahan data identitas Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Nurhafni, S.Pd. menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Zainab Muchtar sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174034306600001;
- Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174032401055196 atas nama Kepala Keluarga Zainab Muchtar;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa yang dikeluarkan pada 07 Desember 2015, dan atas hal tersebut diterbitkan Paspor Nomor B2408323 milik Pemohon dengan identitas nama Zainab, Lahir di Karang Baru tanggal 31 Desember 1961;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Kota Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang terdapat pada nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor B2408323 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data identitas Pemohon yakni Nama, Tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertulis Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, sedangkan identitas sebenarnya Pemohon adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir 3 Juni 1960;
- Bahwa Pemohon lahir di Karang Baru, 3 Juni 1960 dan merupakan Anak kelima dari pasangan Muchtar dan Maimunah;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Zainab di gampong pemohon tinggal;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan data identitas di paspor Pemohon dengan Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir 3 Juni 1960, sesuai dengan KTP Nomor 1174034306600001, Kartu Keluarga Nomor 1174032401055196 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-17112023-0008 & Surat Keterangan Nomor 470/1712/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, tertanggal 20 November 2023;
- Bahwa dengan adanya kesalahan data identitas Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Zuraini, S.Pd., dan Nurhafni, S.Pd., yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Zainab Muchtar sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174034306600001;
- Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174032401055196 atas nama Kepala Keluarga Zainab Muchtar;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa yang dikeluarkan pada 07 Desember 2015, dan atas hal tersebut diterbitkan Paspor Nomor B2408323 milik Pemohon dengan identitas nama Zainab, Lahir di Karang Baru tanggal 31 Desember 1961;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Kota Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang terdapat pada nama, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor B2408323 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data identitas Pemohon yakni Nama, Tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertulis Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, sedangkan identitas sebenarnya Pemohon adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir 3 Juni 1960;
- Bahwa Pemohon lahir di Karang Baru, 3 Juni 1960 dan merupakan Anak kelima dari pasangan Muchtar dan Maimunah;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Zainab di gampong pemohon tinggal;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan data identitas di paspor Pemohon dengan Nama Zainab, Lahir tanggal 31 Desember 1961, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Zainab Muchtar, tanggal lahir 3 Juni 1960, sesuai dengan KTP Nomor 1174034306600001, Kartu Keluarga Nomor 1174032401055196 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-17112023-0008 & Surat Keterangan Nomor 470/1712/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, tertanggal 20 November 2023;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesalahan data identitas Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perbaikan validasi data dalam paspor Pemohon karena adanya perubahan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam paspor Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d P.-7 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang bernama ZAINAB dan nama ZAINAB MUCHTAR (vide bukti P.-1, P.-2, P.-3, P.-4, P.-6, & P.-7) adalah orang yang sama sebagaimana identitasnya dalam bukti P.-5. Pemohon bernama Zainab Muchtar, lahir di Karang Baru, tanggal 3 Juni 1960 dan merupakan Anak kelima dari pasangan Muchtar dan Maimunah sesuai dengan bukti P.-2, P.-3, & P.-4, sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki validasi data paspor Pemohon dengan nomor B2408323 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa karena terdapat kesalahan data mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut yang semula tertulis nama ZAINAB lahir tanggal 31 Desember 1961, diperbaiki menjadi nama ZAINAB MUCHTAR lahir tanggal 3 Juni 1960, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai diri Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan validasi data karena adanya kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon dengan nomor B2408323 tersebut kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki validasi data yang ada pada paspor Pemohon Nomor B2408323 mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis nama ZAINAB lahir tanggal 31 Desember 1961, diperbaiki menjadi nama ZAINAB MUCHTAR lahir tanggal 3 Juni 1960;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, khusus untuk memperbaiki validasi data yang ada di Kantor Imigrasi Kota Langsa dalam paspor Pemohon dengan Nomor B2408323 mengenai nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis ZAINAB lahir tanggal 31 Desember 1961 diperbaiki menjadi ZAINAB MUCHTAR lahir tanggal 3 Juni 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki validasi data yang ada dalam paspor Pemohon Nomor B2408323 tersebut mengenai nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis ZAINAB lahir tanggal 31 Desember 1961 diperbaiki menjadi ZAINAB MUCHTAR lahir tanggal 3 Juni 1960;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Akhmad Fakhri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 23 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu dan dihadiri oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Sri Herlinawati, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)